

Chapter 1 E – NOFA

Oleh : Dyah Cahyasari, SE, MM.

PENGERTIAN E - NOFA

- E-Nofa adalah kependekan dari Elektronik Penomoran Faktur Pajak
- E-Nofa adalah sistem permohonan nomor seri faktur pajak (NSFP) secara online buatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bagi pengusaha kena pajak. Sistem ini memudahkan pengusaha karena tak lagi harus menggunakan cara manual untuk mengurus NSFP.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menjual barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).
- Sebelumnya, NSFP hanya bisa dibuat dengan cara mendatangi kantor pajak pratama. Kini NSFP bisa diurus secara online untuk memastikan faktur pajak yang dikeluarkan perusahaan sah dan valid.

UU E - NOFA

Sistem e-Nofa memiliki dasar hukum berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

SYARAT MENGURUS NSFP LEWAT E-NOFA

1. Sudah terdaftar dan mempunyai akun pengusaha kena pajak. Yang tergolong pengusaha kena pajak adalah perusahaan yang memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pengusaha bisa mendaftarkan diri untuk kemudian disurvei oleh kantor pajak.
2. Mendapatkan kode aktivasi dan password dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses e-Nofa.

Permohonan harus disampaikan ke kantor pajak pratama setempat.
Mekanismenya:

- Mengunjungi kantor pajak dengan membawa surat permohonan kode aktivasi dan password serta kartu identitas
- Kartu identitas harus sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan
- Bila surat permohonan ditandatangani oleh pihak selain pengusaha kena pajak, harus ada surat kuasa yang disertakan

SYARAT MENGURUS NSFP LEWAT E-NOFA

3. Memiliki sertifikat elektronik pajak untuk memperoleh nomor seri faktur pajak. Sertifikat ini bisa didapatkan menggunakan kode aktivasi dan password yang diperoleh dari kantor pajak untuk mengaktifkan akun pengusaha kena pajak.

Sertifikat elektronik berisi tanda tangan digital dan identitas wajib pajak. Sertifikat akan dikirim melalui e-mail yang didaftarkan. Sertifikat ini harus diunduh dan dipasang di komputer wajib pajak untuk mengakses e-Nofa.

BENTUK SURAT PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Nomor :
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

* khusus untuk WNA

SYARAT SURAT PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. Surat persetujuan penggunaan sertifikat elektronik

**Surat Pernyataan Persetujuan
Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak**

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama :

NIK/No Paspor * :

Jabatan :

adalah sebagai Pengurus, bertindak atas nama dari:

Nama PKP :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum dari Perusahaan. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan User ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan User ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan User ID, Password, sertifikat elektronik dan passphrase milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian nonmaterial lainnya.
9. Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan

Meterai
Rp6.000,-

Nama :

Jabatan :

SYARAT SURAT PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2. Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus
3. *Fotocopy* e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP) Pengurus
4. Asli Kartu Keluarga Pengurus
5. *Fotocopy* Kartu Keluarga Pengurus
6. *Softcopy* pas foto terbaru Pengurus

SYARAT TAMBAHAN SURAT PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

PKP yang berstatus PKP pusat:

1. Asli SPT Tahunan PPh Badan
2. Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
3. Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan

Status PKP tunggal, dalam arti tidak memiliki cabang:

1. Asli Surat Pengangkatan Pengurus
2. Asli Akta Pendirian Perusahaan
3. Asli Penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan induk di luar negeri.
4. *Fotocopy* Surat Pengangkatan Pengurus
5. *Fotocopy* Akta Pendirian Perusahaan
6. *Fotocopy* Penunjukan sebagai BUT dari perusahaan induk di luar negeri

SYARAT TAMBAHAN SURAT PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

PKP cabang:

1. *Fotocopy* SPT Tahunan PPh Badan pusat
2. Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang
3. *Fotocopy* penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang

Status PKP yang berstatus kerja sama operasi:

1. *Fotocopy* SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerja sama operasi
2. Asli akta kerja sama operasi
3. *Fotocopy* akta kerja sama operasi

MASA BERLAKU DAN PEMBAHARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. Masa berlaku Sertifikat Elektronik adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh DJP.
2. Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, PKP diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru.
3. Masa berlaku Sertifikat Elektronik lama berakhir setelah adanya Sertifikat Elektronik baru.
4. Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sama seperti tata cara mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik sebelumnya.

PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. PKP dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke DJP melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.
2. Permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan pengurus PKP melalui surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
3. Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik: Surat Permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain. Menunjukkan dan menyampaikan persyaratan yang sama seperti saat mengajukan Sertifikat Elektronik.
4. Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh DJP tidak dapat digunakan kembali untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.

PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

5. Jika permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh DJP, PKP menerima pemberitahuan dari DJP yang dikirim melalui alamat email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
6. Jika PKP memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, PKP dapat mengajukan permintaan sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan DJP.

CARA MEMASANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK PAJAK

Sertifikat dapat diunduh setelah ada pemberitahuan melalui e-mail bahwa permohonan telah disetujui Direktorat Jenderal Pajak. Caranya:

1. Buka situs e-Nofa di <https://efaktur.pajak.go.id/>
2. Masukkan username berupa nomor pokok wajib pajak dan password yang telah didaftarkan dalam proses sebelumnya
3. Pilih “**Download Sertifikat Digital**”
4. Simpan sertifikat di komputer, letakkan di folder khusus agar gampang ditemukan untuk proses selanjutnya
5. Eksekusi file sertifikat dengan mengkliknya dua kali
6. Proses instalasi akan berlangsung, klik “**Next**”
7. Masukkan *passphrase* yang disertakan ketika mendaftarkan diri untuk memohon sertifikat sebelumnya
8. kuti proses hingga instalasi sertifikat di aplikasi e-Nofa selesai

CARA MEMASANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK PAJAK

Chrome

- Buka Google Chrome, akses menu “**Setting**” atau “**Pengaturan**” di kanan atas layer
- Di daftar, pilih “**Pengaturan Lanjutan**” atau “**Advanced Settings**”
- Pilih “**Kelola Sertifikat**” atau “**Manage Certificats**”
- Pilih “**Import**” lalu “**Browse**”
- Arahkan ke folder tempat menyimpan sertifikat yang sudah diunduh dari aplikasi e-Nofa
- Ganti tipe sertifikat ke “**Personal Information Exchange**”
- Pilih sertifikat, kemudian “**Open**”
- Masukkan *passphrase* yang disertakan saat mengurus sertifikat digital. Pilih “**Next**” hingga selesai

CARA MEMASANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK PAJAK

Firefox

- Buka Firefox
- Di pilihan menu pada kanan atas layar, pilih “**Options**” atau “**Pilihan**”
- Pilih “**Advanced**” atau “**Lanjutan**”
- Pilih “**Certificates**” atau “**Sertifikat**”
- Arahkan ke lokasi tempat menyimpan sertifikat elektronik, lalu pilih file sertifikat tersebut
- Masukkan *passphrase* dan ikuti langkah hingga proses selesai

Chapter 2
FAKTUR PAJAK

Oleh: Dyah Cahyasari, SE, MM.

PENGERTIAN FAKTUR PAJAK

- Faktur pajak adalah bukti bahwa pengusaha kena pajak telah memungut pajak dari pihak yang membeli barang atau jasa kena pajak yang dijual
- Faktur pajak menentukan penerimaan negara berupa pajak pertambahan nilai atau PPN. Bila ditemukan faktur pajak yang tidak valid atau bodong, perusahaan terkait bisa dikenai sanksi denda hingga pidana.
- Dulu faktur pajak hanya bisa diurus secara manual sehingga berpotensi membuat pengusaha memilih jalan pintas dengan menerbitkan faktur abal-abal. Kini tak ada alasan bagi pengusaha kena pajak untuk tidak menerbitkan faktur pajak tulen.

FUNGSI FAKTUR PAJAK

1. Bukti pungut PPN yang telah di buat oleh PKP / DJPBC, baik atas penyerahan BKP / JKP
2. Bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan pembeli BKP / penerima JKP kepada PKP / DJPBC
3. Sarana pengawas administrasi terhadap kewajiban perpajakan

CARA MENGURUS NOMOR SERI FAKTUR PAJAK


Setelah sertifikat terinstal di aplikasi e-Nofa dan browser yang digunakan untuk mengakses, kini bisa langsung mengurus permohonan nomor seri faktur pajak di situs e-Nofa. Caranya:

1. Buka situs e-Nofa di <https://efaktur.pajak.go.id/>
2. Masukkan username berupa NPWP dan password yang telah didaftarkan
3. Pilih “**Permintaan NSFP**”
4. Isi data sesuai kolom yang tersedia, seperti nama pemohon, jabatan, jumlah nomor seri, dan lain-lain
5. Setelah semua data diberikan, klik “**Proses**” dan tunggu hingga selesai

NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)

Kode dan nomor seri faktur berjumlah 16 digit yang berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya, terdiri dari:

- Kode transaksi pada 2 digit pertama.
- Kode status 1 digit.
- Nomor seri faktur 13 digit.



Jumlah nomor faktur pajak yang bisa diminta wajib pajak tergantung dari jumlah *invoice* atau faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.

KODE TRANSAKSI DALAM KODE SERI FAKTUR PAJAK

- 01 Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
02. Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.
- 03 Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah).
- 04 Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain, yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 05 Kode seri faktur pajak ini tidak digunakan.

KODE TRANSAKSI DALAM KODE SERI FAKTUR PAJAK

- 06 Digunakan untuk penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP serta penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- 07 Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut/ditanggung pemerintah (DTP).
- 08 Digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
- 9 Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16 D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

0 untuk status normal

1 untuk status penggantian

CONTOH FORMULIR FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak :		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Surabaya, 15 Maret 2018



Silvia Renata

JENIS PEMBUATAN E-FAKTUR

- **Pajak Keluaran:** Faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
- **Pajak Masukan:** Faktur pajak yang didapat PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak lainnya.
- **Faktur Pajak Pengganti:** Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya, dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pada NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- **Faktur Pajak Gabungan:** Dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

Ex:

PKP A melakukan penyerahan BKP tgl 3,9,20,25, 31 Meei 2015. Selam bulan Mei 2015 belum ada pembayaran atas BKP. Maka PKP A diperkenankan membuat faktur pajak paling lambat 31 Mei 2015

JENIS PEMBUATAN E-FAKTUR

- **Faktur Pajak Digunggung:** Faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
- **Faktur Pajak Cacat:** Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur jenis ini dapat dibetulkan dengan membuat penggantinya
- **Faktur Pajak Batal:** Faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

KASUS 2

PT. ANANDA adalah sebuah perusahaan mebel yang didirikan pada tahun 2010 oleh Hakim Dwi Ananda. PT. ANANDA telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Perusahaan Kena Pajak:

Nama : PT. ANANDA
Alamat : Jl. Jajar Indah No. 49 Yogyakarta
No. Tlp : 0274 86667
NPWP : 01.333.555.1.541.000

Transaksi selama bulan Desember 2015

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
01 Mei	Mengekspor 1 kontainer mebel ke Jerman VAN HOUTON INC. Nilai ekspor USD 100.000. Kurs sesuai Menri Keuangan USD 1 = Rp. 12.000			PEB NO. 0000123
01 Mei	Mengirimkan tagihan kepada Dinas Pertanian atas penyerahan separtai meja kursi bulan April 2015 senilai Rp. 66.000.000 (termasuk PPh). Dinas Pertanian beralamat Jl. Kapas No. 21 Yogyakarta	00.111.222.4.541.000	000.000.00.00000001	
03 Mei	Menyerahkan meja kursi kepada Toko Abadi sebesar Rp. 20.000.000 yang beralamat Jl. Adipati 25 Yogyakarta	78.099.088.1.542.000	010.000.15.00005527	
05 Mei	Menerima termin pembayaran kedua sebesar Rp. 30.000.000 atas penyerahan barang kepada PT. Sarana Graha selaku distributor, yang beralamat Jl. Parangtritis No. 28 Yogyakarta	00.111.222.4.542.000	000.000.00.00000002	
06 Mei	Menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel seharga Rp. 35.000.000 kepada Fa. Lancar Jaya, yang beralamat Jl. Bandana No.	00.111.222.4.543.000	000.000.00.00000003	
12 Mei	Menyerahkan seperangkat almari kepada Tuan Dewa Seharga Rp. 5.900.000 dibayar tunai			
13 Mei	Menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 45.000.000 dari PT. Gotax untuk pesanan separtai mebel yang akan diserahkan pada bulan Juli 2015. kekurangan pembayaran akan diterima saat penyerahan barang. Alamat Jl. Cut Nyak Din No. 90 Yogyakarta	00.111.222.4.544.000	000.000.00.00000004	

15 Mei	Mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas penyerahan dari rak dan almari pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 55.000.000 (termasuk PPn) yang beralamat Jl. Kabupeten No. 30 Sleman	00.111.222.4.545.000	000.000.00.00000005	
16 Mei	Menyerahkan seperangkat meja makan kepada Toko Abadi senilai Rp. 10.000.000	78.099.088.1.542.000		
18 Mei	Menyerahkan pesanan kichen set seharga Rp. 25.000.000 kepada PT. Damai yang pembayarannya telah diterima pada 30 April 2015			
20 Mei	Sebanyak 2 set kursi dan meja tamu senilai Rp. 5.000.000 (sudah termasuk laba Rp. 2.000.000) digunakan sendiri untuk ruang Direksi			
21 Mei	Menyerahkan tempat tidur kepada Toko Abadi senilai Rp. 15.000.000	78.099.088.1.542.000		
25 Mei	Menerima pembayaran termin kedua dari Bank Perdana Rp. 33.000.000 (sudah termasuk PPn) atas pemuatan counter. Sesuai kesepakatan nilai pekerjaan sebesar Rp. 99.000.000 dibayar dalam 3 termin. Masing - masing termin sebulan dengan jumlah yang sama. Pekerjaan sudah dimulai sejak April 2015. Bank Perdana beralamat Jl. Majapahit No. 25 Yogyakarta	00.111.222.4.546.000	000.000.00.00000006	
26 Mei	Menyerahkan 1 set meja makan kepada konsumen akhir senilai Rp. 7.200.000 secara tunai			
27 Mei	Menyerahkan sejumlah mebel kepada UD. Mandiri dengan harga Rp. 27.000.000 (tidak termasuk PPn) potongan harga 10%. Pembayaran dilakukan bersamaan penyerahan barang yang beralamat Jl. Diponegoro No. 10 Yogyakarta	00.111.222.4.547.000	000.000.00.00000007	
28 Mei	Menyerahkan meja belajar kepada Toko Abadi senilai Rp. 5.000.000	78.099.088.1.542.000	010.000.15.00005517	
29 Mei	Menyerahkan 1 unit mebel kepada Tuan Handoyo Rp. 6.000.000 dibayar tunai			
29 Mei	Mengekspor 1 kontainer mebel ke Australia AUSTRALIAN Ltd.. Nilai ekspor USD 50.000. Kurs sesuai Menri Keuangan USD 1 = Rp. 12.100			PEB NO. 0000223
30 Mei	Menerima pengembalian barang dari UD. Mandiri atas penjualan tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp. 2.000.000			

--	--	--	--	--

Berdasarkan data di atas, buatlah:

1. Faktur Pajak
2. Formulir 1111 A2
3. Formulir 1111 AB
4. Formulir 1111
5. SSP

an selama bulan Desember 2015

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
05 Mei	Membayar rekening telepon bulan Mei 2014 sebesar Rp. 4.400.000(termasuk PPn) kepada PT. Telkom Yogyakarta.	02.777.555.6.541.000		Kuitansi 09138804
07 Mei	Menbayar biaya service truk (sebagai alat angkut) kepada PT. Auto 2000 Magelang Rp. 5.500.000 (termasuk PPn).	01.342.901.8.524.000	010.000.15.00005520	
07 Mei	Membayar biaya service kendaraan sedan kepada PT. Nasmoko Jl. Magelang No. 123 Yogyakarta sebesar Rp 11.750.000.	01.323.434.5.541.000	010.005.15.00065432	
09 Mei	Menerima kayu gergrajian dari PT. Rimba seharga Rp. 90.000.000 . Uang muka Rp. 30.000.000 telah dibayarkan pada 30 April2015. Pajak masukan tersebut belum dikreditkan pada masa pajak April 2015. .	03.902.209.2.514.000	010.000.15.00002345	
	Saat penerimaan kayu dilakukan pembayaran Rp. 50.000.000. Kekurangan sebesar Rp. 10.000.000 dibayar pada akhir bulan ini.		010.000.15.00002401	
10 Mei	Membayar tagihan kepada PT. Tulus Mulus atas pembelian bahan pembantu bulan April 2015sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPn). Faktur pajak dan PPn Masukan telah dilaporkanpada SPT Masa PPn April 2015			
11 Mei	Membeli alat perkat / lem dari PT. Ikhlas Rp. 66.000.000 (termasuk PPn)	01.212.323.4.631.000	010.000.15.00009120	
13 Mei	Membeli sebagian bahan baku dari UD. Belantara sebesar Rp. 200.000.000, dibayar dengan uang muka terlebih dahulu Rp. 135.000.00	02.111.777.3.331.000	010.000.15.00006732	

15 Mei	Telah dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Mas suku cadang mesin pabrik, bahan baku dan bahan pembantu dari JAPAN inc.dengan membayar CIF sebesar USD 50.000 bea masuk 10%. Kurs yang berlaku USD 1 = Rp. 12.000			PIB. 000819
17 Mei	Membeli alat pengering di gudang bahan baku dari PT. Usaha sebesar Rp. 146.300.000 (termasuk PPn)	01.324.567.3.508.000	010.000.15.00003321	
20 Mei	Diterima dari PT. Honda Internasional Bekasi 1 unit sedan seharga Rp. 300.000.000 (termasuk PPn dan PPnBM 40%). Atas pembelian ini dibayar uang muka sebesar Rp. 150.000.000 biasanya dibayar setiap akhir bulan.	01.675.912.7.431.000	010.000.15.00006500	
21 Mei	Membayar imbalan jasa konsultan teknik dari KOREAN TRAINING CENTER yang telah memberikan training kepada karyawan pabrik tentang tata cara Quality Control sebesar USD. 5.000. Kurs yang berlaku USD 1 = Rp. 12.000			KCT. 0190875
31 Mei	Dibayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 dari PT. Rimba, Kekurangan tersebut berasal dari transaksi tanggal 09 Mei 2015		Faktur diterima pada tanggal 9 Mei 2015	

Berdasarkan data di atas, buatlah:

1. Formulir 1111 A1
2. Formulir 1111 A2
3. Formulir 1111 B1
4. Formulir 1111 B2
5. Formulir 1111 B 3
6. Formulir 1111 AB
7. Formulir 1111

KASUS 2

Pt. Sony Sejahtera adalah perusahaan yang didirikan pada 01 Maret 2005 yang bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan No KLU 60052.

Produk yang dihasilkan PT. SONY SEJAHTERA adalah Televisi dengan merk "SS" . Semua spare part TV dibuat oleh unit -unit usaha PT. SONY

SEJAHTERA sedangkan BB diperoleh dengan impor / pembelian DN

as Pengusaha Kena Pajak:

Nama : PT. SONY SEJAHTERA
Alamat : Jl. Palembang No. 15 Bandung
No. Tlp : 022 99885600
NPWP : 01.333.444.5.091.000

Penjualan / penyerahan selama bulan Januari 2011

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
07/01/2011	Di ekspor TV 21' kepada Samyong Ltd. Singapura dengan nilai ekspor Rp.			PEB - 0000023
10/01/2011	Melakukan ekspor maklon berupa pengiriman TV 54' pesanan dari Jaehun Ltd.			EJKP 00001
12/01/2011	Diserahkan 10 unit TV ukuran 29' dengan harga jual Rp. 30.000.000 kepada	00.000.000.0-000.000	020.000.11.00000001	
12/01/2011	Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan TV 21'	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000002	
13/01/2011	Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa telah terjual TV 14'		010.000.11.00000003	
15/01/2011	Diserahkan spare part TV kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan	00.000.000.0-000.000	070.000.11.00000004	
18/01/2011	Diserahkan TV kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp. 50.000.000. Atas	00.000.000.0-000.000	080.000.11.00000005	
21/01/2011	Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp. 120.000.000 kepada PT. Recycle	00.000.000.0-000.000	090.000.11.00000006	
23/01/2011	Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah		040.000.11.00000007	
25/01/2011	Diterima nota retur dari PT. ANGKASA RAYA atas faktur pajak No.	00.000.000.0-000.000		NR - 05/01/20211

Penyerahan selama bulan Januari 2011

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
08/01/2011	Dibuat PIB dan telah dibayar PPn terutang sebesar Rp. 45.000.000 melalui Bank			PIB - 0000052
09/01/2011	Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan			NTPN. 0101020203030404
17/01/2011	Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPn) kepada	00.000.000.0-000.000		KW.001
19/01/2011	Dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuat spare part TV yang	00.000.000.0-000.000		PIB - 0000064
20/01/2011	Diterima faktur pajak tanggal 16 Januari 2011 atas perolehan komponen	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000020	
21/01/2011	Membayar Rp. 5.500.000 (termasuk PPn) kepada Bengkel ARITONANG atas	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000028	
23/01/2011	Menerbitkan Nota Retur dengan nilai DPP sebesar Rp. 20.000.000 kepada PT.	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000034	R.01/02/04
31/01/2011	Melakukan pembayaran PPn terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik			

NB:

Dalam SPT Masa PPn Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPn Rp. 1.500.000 yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
PKP telah ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah.

KASUS 2

Pt. Sony Sejahtera adalah perusahaan yang didirikan pada 01 Maret 2005 yang bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan No KLU 60052. Produk yang dihasilkan PT. SONY SEJAHTERA adalah Televisi dengan merk "SS" . Semua spare part TV dibuat oleh unit-unit usaha PT. SONY SEJAHTERA sedangkan BB diperoleh dengan impor / pembelian DN

as Pengusaha Kena Pajak:

Nama : PT. SONY SEJAHTERA
 Alamat : Jl. Palembang No. 15 Bandung
 No. Tlp : 022 99885600
 NPWP : 01.333.444.5.091.000

Penjualan / penyerahan selama bulan Januari 2011

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
07/01/2011	Di ekspor TV 21' kepada Samyong Ltd. Singapura dengan nilai ekspor Rp. 2.000.000.000. PEB telah diberikan persetujuan DJBC pada 12 Januari 2011			PEB - 0000023
10/01/2011	Melakukan ekspor maklon berupa pengiriman TV 54' pesanan dari Jaehun Ltd. Korea. Fee atas jasa maklon yang diterima adalah Rp. 50.000.000 dan TV yang dikirim bernilai RP 500.000.000 dengan PEB yang telah diberikan persetujuan pada 10 Januari 2011			EJKP 00001
12/01/2011	Diserahkan 10 unit TV ukuran 29' dengan harga jual Rp. 30.000.000 kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan	00.000.000.0-000.000	020.000.11.00000001	
12/01/2011	Diterima pembayaran penuh dari PT. ANGKASA RAYA atas penyerahan TV 21' dengan harga jual sebesar Rp. 50.000.000	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000002	
13/01/2011	Pegawai yang menjaga Outlet Pabrik melaporkan bahwa telah terjual TV 14' dengan nilai jual Rp. 1.000.000 kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya		010.000.11.00000003	
15/01/2011	Diserahkan spare part TV kepada PT. MEKAR SARI yang berada di kawasan berikat. Atas penyerahan tersebut PPN yang terutang sebesar Rp. 40.000.000 tidak dipungut.	00.000.000.0-000.000	070.000.11.00000004	
18/01/2011	Diserahkan TV kepada Kedutaan Besar China sebesar Rp. 50.000.000. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.	00.000.000.0-000.000	080.000.11.00000005	
21/01/2011	Dijual mesin pabrik dengan harga jual Rp. 120.000.000 kepada PT. Recycle Mart	00.000.000.0-000.000	090.000.11.00000006	
23/01/2011	Dalam rangka peresmian perusahaannya, PT. SONY SEJAHTERA telah mengadakan undian dengan hadiah TV 21' dari jenis paling baru dengan harga pokok penjualan Rp. 1.500.000.		040.000.11.00000007	
25/01/2011	Diterima nota retur dari PT. ANGKASA RAYA atas faktur pajak No. 010.000.11.00000002 sebesar Rp. 20.000.000 karena barang rusak	00.000.000.0-000.000		NR - 05/01/20211

yerahan selama bulan Januari 2011

TANGGAL	TRANSAKSI	NPWP	NFP	KET LAIN
08/01/2011	Dibuat PIB dan telah dibayar PPn terutang sebesar Rp. 45.000.000 melalui Bank Permata atas impor BB untuk pembuatan TV dari SONY Corp. Jepang			PIB - 0000052
09/01/2011	Membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang yang melakukan kegiatan konsultasi teknik di pabrik dengan nilai penggantian sebesar Rp. 500.000.000. SSP telah dibuat untuk penyeteroran PPn atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean			NTPN. 0101020203030404
17/01/2011	Dibayar tagihan telepon kantor sebesar Rp. 5.500.000 (termasuk PPn) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut PT. SONY SEJAHTERA menerima bukti pembayaran kwitansi	00.000.000.0-000.000		KW.001
19/01/2011	Dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuat spare part TV yang di impor dari Kawaii Ltd. Jepang dengan nilai impor sebesar Rp. 550.000.000. Atas impor tsb PT. SONY SEJAHTERA mendapat fasilitas PPn dibebaskan	00.000.000.0-000.000		PIB - 0000064
20/01/2011	Diterima faktur pajak tanggal 16 Januari 2011 atas perolehan komponen elektronik untuk pembuatan TV yang di beli dari PT. KOMPAK sebesar Rp. 50.000.000	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000020	
21/01/2011	Membayar Rp. 5.500.000 (termasuk PPn) kepada Bengkel ARITONANG atas service mobil box yang digunakan untuk mengirim spare part yang dijual. PPn terutang sebesar Rp. 500.000	00.000.000.0-000.000	010.000.11.00000028	
23/01/2011	Menerbitkan Nota Retur dengan nilai DPP sebesar Rp. 20.000.000 kepada PT. ABADI	00.000.000.0-000.000	010.000.11/00000034	R.01/02/04
31/01/2011	Melakukan pembayaran PPn terutang atas kegiatan membangun sendiri pabrik untuk perluasan produksi dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000			

NB:
 Dalam SPT Masa PPn Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPn Rp. 1.500.000 yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya
 PKP telah ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beritanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : **PT SONY SEJAHTERA** NPWP : **01.333.444.5** - **091** . **000**
 ALAMAT : **Jl. Palembang No. 15 Bandung** MASA : **1** s.d **1** - **2011** (mm-mm-yyyy) **Thn Buku : 1** s.d **12**
 TELEPON : **022 99885600** HP : _____ KLU : **6 0 0 5** Pembedulan Ke : _____ (_____) **Wajib PPN BM**

ikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :

1. Ekspor
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)

B. Tidak Terutang PPN

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

	DPP	PPN
A.1 Rp. _____	2.050.000.000	
1 Rp. _____	152.500.000	Rp. _____ 15.250.000
2 Rp. _____	30.000.000	Rp. _____ 3.000.000
3 Rp. _____	40.000.000	Rp. _____ 4.000.000
4 Rp. _____	50.000.000	Rp. _____ 5.000.000
Rp. _____	2.322.500.000	Rp. _____ 232.250.000
Rp. _____		
Rp. _____	2.322.500.000	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

- A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 15.250.000
- B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____
- C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 100.500.000
- D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ (85.250.000)
- E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
- F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (II.D - II.E) Rp. _____ (85.250.000)
- G. PPN kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____
- H. PPN lebih bayar pada :
- 1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembedulan) 1,2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembedulan)
- Oleh : 2,1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2,2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3,1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____

	3,2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		(mm-yyyy)
Perhatian : Seuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UUI Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUI Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang diajukan Sampai	Khusus Restitusi untuk PKP : <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
	III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
	A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. <u>200.000.000</u> B. PPN Terutang : Rp. 20.000.000 C. Dilunasi Tanggal : <u>31</u> - <u>01</u> - <u>2011</u> (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
	IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
	A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
	V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____ F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____			
VI. KELENGKAPAN SPT <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN, 1 <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar			
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		Bandung _____ , <u>28</u> - <u>2</u> - <u>2011</u> (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa Tanda tangan : _____ Nama Jelas : Dinda Amelia Jabatan : Direktur Keuangan Cap Perusahaan : _____	
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa			